



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 339/Kpts/YPDS/XII/2021

TENTANG

KERJA LEMBUR TAHUN 2022

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, perlu disusun ketentuan yang berkaitan dengan kerja lembur;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 24 hingga Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu disusun ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerja lembur pegawai;
3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Kerja Lembur Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2021;
 2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 03 tertanggal 6 September 2021 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0027585 tertanggal 6 September 2021;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 10 Desember 2021 yang membahas penetapan Kerja Lembur di Institut Teknologi Nasional Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KERJA LEMBUR TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 03 tertanggal 6 September 2021 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0027585 tertanggal 6 September 2021.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian yang terkait.
4. Pegawai adalah pegawai tetap.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

5. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, atas perintah pimpinan unit, yang dilakukan di luar hari dan jam kerja.
6. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari di luar hari kerja.
7. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan kerja lembur.

Pasal 2

Kerja Lembur

- (1) Kerja lembur dilakukan apabila Yayasan/Institut harus memenuhi tenggat waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu, yang tidak dapat dipenuhi apabila hanya dilakukan pada hari dan jam kerja.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. harus ada perintah tertulis dari pimpinan unit yang bersangkutan, yang berupa daftar yang memuat nama-nama pegawai yang diberi tugas kerja lembur, untuk setiap kali kerja lembur; dan
 - b. tidak berlaku pada jam istirahat dan untuk pekerjaan kepanitiaan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini:
 - a. harus mengisi daftar kehadiran resmi;
 - b. tidak memperoleh tambahan uang transport, apabila kerja lembur dilaksanakan di hari kerja;
 - c. memperoleh uang transport sesuai ketentuan Itenas, apabila kerja lembur dilaksanakan di luar hari kerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

BAB II

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UANG KERJA LEMBUR

Pasal 3

Waktu Kerja Lembur

- (1) Waktu kerja lembur pada hari kerja sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) jam.
- (2) Waktu kerja lembur di luar hari kerja sebanyak-banyaknya adalah 8 (delapan) jam berturut-turut.
- (3) Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sebanyak-banyaknya adalah 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 4

Uang Kerja Lembur

- (1) Uang kerja lembur diberikan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan kerja lembur.
- (2) Uang kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. hanya berlaku bagi tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan;
 - b. tidak berlaku bagi pegawai yang hari dan jam kerjanya telah diatur secara tersendiri;
 - c. diberikan untuk waktu kerja lembur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam;
 - d. dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk kerja lembur pada bulan berjalan.
- (3) Uang kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan, yaitu $1/173$ (satu per seratus tujuh puluh tiga) gaji pokok dan tunjangan tetap sebulan, per jam kerja lembur.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 5

Perhitungan Uang Kerja Lembur

- (1) Perhitungan uang kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja adalah sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang lembur per jam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Perhitungan uang kerja lembur yang dilakukan di luar hari kerja adalah sebesar 2 (dua) kali uang lembur per jam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Sejak diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 55/Kpts/YPDS/II/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 10 Desember 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja